



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR 144 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Siak Provinsi Riau Triwulan IV Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200)

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Siak Nomor 132/PL.01.2-BA/1408/2025 tanggal 08 Desember 2025 tentang Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Siak Provinsi Riau Triwulan Keempat Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU TRIWULAN IV TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Siak Provinsi Riau Triwulan IV Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 08 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,

ttd,

SAID DHARMA SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SIAK
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Siak
Nomor 144 Tahun 2025
tentang Penetapan Rekapitulasi Data
Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Siak
Provinsi Riau Triwulan Keempat Tahun
2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU TRIWULAN KE EMPAT TAHUN 2025

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Ket.
			L	P	L+P	
1	SIAK	8	12.351	11.978	24.329	
2	SUNGAI APIT	15	12.382	11.875	24.257	
3	MINAS	5	12.143	11.368	23.511	
4	TUALANG	9	45.725	43.763	89.488	
5	SUNGAI MANDAU	9	4.127	3.839	7.966	
6	DAYUN	11	12.538	12.083	24.621	
7	KERINCI KANAN	12	8.913	8.565	17.478	
8	BUNGA RAYA	10	10.812	10.343	21.155	
9	KOTO GASIB	11	9.025	8.882	17.907	
10	KANDIS	11	28.740	27.575	56.315	
11	LUBUK DALAM	7	7.613	7.448	15.061	
12	SABAK AUH	8	4.984	4.935	9.919	
13	MEMPURA	8	6.800	6.361	13.161	
14	PUSAKO	7	3.123	3.012	6.135	
JUMLAH		131	179.276	172.027	351.303	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,

ttd,
SAID DHARMA SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SIAK
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum





REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN IV TAHUN 2025

Model A-Rekap Perubahan
Kabko-PDPB

PROVINSI : RIAU
KABUPATEN : SIAK

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Pemilih	Keterangan
1	SIAK	8	583	368	158	
2	SUNGAI APIT	15	450	174	161	
3	MINAS	5	588	149	196	
4	TUALANG	9	2.122	644	559	
5	SUNGAI MANDAU	9	189	52	61	
6	DAYUN	11	547	189	184	
7	KERINCI KANAN	12	341	123	116	
8	BUNGA RAYA	10	457	147	179	
9	KOTO GASIB	11	422	117	146	
10	KANDIS	11	1.509	446	421	
11	LUBUK DALAM	7	315	106	109	
12	SABAK AUH	8	175	59	86	
13	MEMPURA	8	293	95	88	
14	PUSAKO	7	112	35	53	
TOTAL		131	8.103	2.704	2.517	

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Siak Tanggal 08 Desember 2025
KPU KABUPATEN SIAK

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	SAID DHARMA SETIAWAN	
2. Anggota	BERLIAN LITTAQWA	
3. Anggota	DAILIN FAJRI SORMIN	
4. Anggota	DEDI KURNIAWAN	
5. Anggota	MOH. ROYANI	